



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 26 tahun, NIK:3216082505920005, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ALAMAT , Jawa Barat. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Mei 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/160/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
 - 1) Termohon sering berbohong;
 - 2) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya berasal dari Setu;
 - 3) Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Maret 2018 Termohon meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Atourrohman, SH. S.Pd.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Mei 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
2. Bahwa benar saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , laki-laki, umur 2 tahun;
6. Bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah, yaitu:

- 1) Diakui Termohon sering berbohong;
- 2) Tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar hanya sebatas teman saja;
- 3) Tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal berhubungan layaknya suami istri, bulan Maret 2018 masih melakukan hubungan suami isteri;

8. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Maret 2018 yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, tetapi karena Termohon telah ditalak oleh Pemohon;

9. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah bersejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah R6.000.000,00(enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon yang saat sekarang ini Pemohon bekerja dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), sehingga tetapi Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) selama masa iddah berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah R6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 595/160/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Slip gaji bulan Juni dan Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. Metalindo Multidynamika Mandiri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon pernah

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong masalah keuangan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya berasal dari Setu;

- Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon pisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon pernah berbohong masalah keuangan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya berasal dari Setu;
- Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya pada bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan

Termohon pisah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Telaga Harapan Blok C26 No.4 RT. 005 RW. 012 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon pernah berbohong masalah keuangan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon pisah Termohon yang keluar dari rumah karena telah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT .

- . Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon pernah berbohong masalah keuangan;
 - Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah, Termohon yang keluar dari rumah karena telah ditalak oleh Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin cerai dan bersedia memberikan tuntutan Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan cerai dan apabila terjadi perceraian, Termohon menerima akibat cerai sesuai dengan tuntutan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., yang ditetapkan oleh majelis hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan Telaga Harapan Blok C26 No.4 RT. 005 RW. 012 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
4. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 595/160/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Slip gaji bulan Juni dan Juli 2018 yang dikeluarkan dari PT. Metalindo Multidynamika Mandiri, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Marwadi bin Sutarto dan Nurafni Is Wahyunita binti Teguh telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama dan kedua, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 yang disebabkan Termohon suka berbohong, selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ida Kuswati binti Watono dan Ristiani Irawati binti Watono telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama dan kedua, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 yang disebabkan Termohon suka berbohong;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah ditalak oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yaitu P1 berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
3. Bahwa alasan perceraian disebabkan Termohon suka berbohong masalah keuangan dan dekat dengan laki-laki hanya sebatas teman saja:

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pernikahan pada tanggal 20 Mei 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Al-Qais, Laki-laki, Umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon suka berbohong dan dekat dengan laki-laki hanya sebatas teman;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Maret 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bersama, karena telah ditalak oleh Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
8. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi pisah rumah akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syari'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana rumah-tangga telah tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya, maka perceraian dipandang sebagai sesuai yang lebih utama untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) adalah sebagai "*mitsaqon ghalidha*", atau janji yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dharuat yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedzaliman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membiarkan suami istri hidup terpisah dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab " Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi " yang maksudnya " Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Termohon yang masih mencintai Pemohon dan menghendaki rukun dengan Pemohon adalah suatu i'tikad baik yang patut dihargai namun bukanlah berarti bahwa rumah tangga mereka bisa dipaksa untuk rukun, karena kondisi rumah tangga yang sehat dan harmonis seharusnya ada komunikasi intensif, saling membantu dan mencurahkan kasih sayang dan membagi suka duka bersama. Keinginan Termohon yang menghendaki rumah tangganya dapat dipertahankan adalah merupakan niat yang mulia akan tetapi mempertahankan rumah tangga yang sudah kehilangan ruh niscaya kehidupan rumah-tangganya akan hampa;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semestinya pihak keluarga merupakan salah satu pilar penyangga keharmonisan suatu rumah tangga, namun kenyataan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan atas kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal demikian semakin memperburuk kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madlarat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan qaidah fikiyah yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, serta upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga pihak maupun oleh Pengadilan serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya itu, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, maka majlis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Termohon dapat dikwalifisir sebagaimana alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Bahwa indikasi rumah tangga sudah pecah antara lain suda hada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugat rekonsensi, maka dalam pertimbangan ini Termohon dalam Konvensi disebut sebagai "Penggugat Rekonsensi" sedang Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi";

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan pada jawaban pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat kepada Tergugat Rekonsensi yang intinya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi perbulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah bersejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
4. Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memberikan tuntutan-tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi bekerja yang berpenghasilan perbulan sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Gugatan Nafkah Iddah

- Bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriihu bihihsan*), dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri;
- Bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan majelis dalam konvensi, majlis tidak memandang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, bahwa perceraian ini adalah dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi atau cerai talak dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan antara Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya ditentukan sebatas kemampuan suaminya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah perbulan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah berjumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah sebesar itu, tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya karena kondisi sekarang ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yang diucapkan dalam persidangan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah selama masa iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Tentang Gugatan Mut'ah

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraika isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mutah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah ini Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya "*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan mutah oleh suaminya) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";
- Bahwa pernikahan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang keduanya telah sama-sama dewasa dan berakal sehat, sehingga dalam kaidah usul fiqh yang maksudnya "*setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan meskipun mengaku tidak sengaja*";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah sebesar itu, tetapi Tergugat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yang diucapkan dalam persidangan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan menang dalam perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nomo Aji Saputro bin Sutarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rizky Adhidarani Inugra binti Bambang Kuntadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H., oleh Kami Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., dan Drs. M. Anshori, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H. oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Muhammad Arif, S.Ag. MSI masing-masing sebagai hakim Anggota., dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Mansyur Ismail, S.Ag, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Anshori, SH, MH

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.,

Panitera Pengganti,

Mansyur Ismail, S.Ag, MH.,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp320,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00

J u m l a h Rp411.000,00(empat juta sebelas ribu
rupiah);

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 975/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)